



BUPATI SIAK

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 32.0 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENETAPAN TARGET KINERJA DAN INSENTIF PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA
ASING PADA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN
SIAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Target Kinerja dan Insentif Pemungutan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARGET KINERJA DAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERPANJANGN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING PADA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SIAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak.
6. Pejabat adalah pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
7. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja adalah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak dan retribusi daerah, penetapan besarnya pajak dan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.

11. Aparat Pemungut adalah aparat pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di lingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak.
12. Insentif Pemungutan adalah insentif yang diberikan kepada aparat pemungut dan pembantu pemungut pajak dan retribusi, untuk peningkatan kesejahteraan aparat pemungut dan pembantu pemungutan pajak dan retribusi dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi.

BAB II

PENETAPAN CAPAIAN KINERJA

Pasal 2

Penetapan capaian target kinerja untuk Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Tahun 2019 sebagai berikut:

- a. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing sampai dengan Triwulan I sebesar 4.66 % (empat koma enam puluh enam persen),
- b. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing sampai dengan Triwulan II sebesar 18 % (delapan belas persen),
- c. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing sampai dengan Triwulan III sebesar 30 % (Tiga Puluh persen),
- d. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing sampai dengan Triwulan IV sebesar 100 % (seratus persen);

BAB III

BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 3

Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing ditetapkan paling tinggi 5% (lima perseratus) dari Realisasi Penerimaan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil dan Honorer yang baru bekerja pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, menerima Insentif Pemungutan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing minimal 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPMT/Surat Keputusan ditetapkan.
- (2) Pembagian Insentif Pemungutan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB IV
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

- (1) Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibagikan setiap triwulan.
- (2) Dalam hal target kinerja satu triwulan tidak tercapai, insentif pemungutan untuk triwulan tersebut dibayarkan pada triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (3) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif pemungutan yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 6

- (1) Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak.
- (2) Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing diberikan setiap bulannya dari Januari sampai dengan bulan Desember yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja menyusun Penganggaran Insentif Pemungutan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- (2) Penganggaran Insentif Pemungutan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di kelompokkan ke dalam Belanja Tidak Langsung yang diuraikan berdasarkan Jenis Belanja Pegawai, Obyek Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing serta Rincian Obyek Belanja Pajak dan Retribusi.

Pasal 8

Dalam hal target Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 22 Februari 2019**

Plt. BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 22 Februari 2019**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

**Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004**

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2019 NOMOR 32.0



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Komplek Perkantoran Sungai Betung Siak Sri Indrapura - Riau

Telepon / Fax, (0764)

E-mail: distransnakerssiak@gmail.com, website: www.siakkab.go.id

Siak Sri Indrapura, 20 Februari 2019

Nomor : 560 /Distransnaker/2019/121
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Surat Pengantar.

Kepada:
Yth. Bupati Siak
Cq. Kabag Hukum Sekretariat Daerah
di -
Tempat.

Bersama ini kami mengajukan Draf Surat Peraturan Bupati Siak tentang Penetapan Target Kinerja dan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak Tahun 2019.

Sejalan dengan hal tersebut diatas kami mohon kiranya untuk dapat dikoreksi dan ditandatangani Surat Keputusan dimaksud sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

**An. KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN SIAK**

Sekretaris,


SYAIFULLAH, S.IP
Pembina TK.I
NIP. 19670907 198811 1 002